JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000
https://dinastirev.org/JIHHP dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455
DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i2
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Received: 6 Oktober 2025 | **Revised:** 13 Desember 2025 | **Accepted:** 21 Desember 2025

Mekanisme Hak Recall Oleh Partai Politik Terhadap Anggota Legislatif Dalam Konsep Demokrasi di Indonesia

Raden Ayu Indah Tamara[1]
[1] Universitas Bangka Belitung, Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, Indonesia, indahtamara0608@gmail.com

Corresponding Author: indahtamara0608@gmail.com

Abstract: *Political parties play an important role in a democratic system. Political parties are recognized as one of the mechanisms in the democratic process, including in Indonesia. However, in practice, political parties tend to become representative institutions of the people, in this case the legislature, which are elected based on group interests and disregard the principle of representing the interests of voters or the people themselves. Therefore, there needs to be a control mechanism from the people as the holders of power in a democratic country. In this case, the government has prepared a control mechanism through the dismissal of legislative members during their term of office, as stipulated in Law Number 13 of 2019 concerning the Third Amendment to Law Number 17 of 2014 concerning the People's Consultative Assembly, the House of Representatives, the Regional Representative Council, and the Regional House of Representatives. This dismissal and replacement is referred to as the right of recall. The purpose of this study is to determine the mechanism of the right of recall exercised by political parties against legislative members and to determine the implications of the right of recall by political parties on democracy in Indonesia. The research method used is normative research. The results of the study show that the recall mechanism possessed by political parties must be improved immediately so that it can continue to represent the aspirations of the people without interference from political party elites, and so that the implications of the recall right by political parties do not undermine the concept of democracy in Indonesia.*

Keyword: *Democracy, Recall Rights, Legislative, Political Parties*

Abstrak: Partai politik mempunyai peran penting dalam sistem demokrasi. Partai politik diakui sebagai salah satu sarana dalam roda perputaran demokrasi termasuk di Indonesia. Namun dalam praktiknya, partai politik cenderung menjadi lembaga wakil rakyat dalam hal ini adalah legislatif yang justru dipilih berdasarkan kepentingan golongan dan mengenyampingkan asas mewakili kepentingan pemilih atau rakyat itu sendiri. Oleh karena itu, perlu adanya mekanisme kontrol dari rakyat sebagai pemegang kekuasaan di negara demokrasi. Pemerintah dalam hal ini telah mempersiapkan mekanisme kontrol melalui upaya pemberhentian antar waktu anggota legislatif yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemberhentian dan pergantian antar waktu tersebut disebut sebagai hak recall. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui mekanisme hak recall yang dilakukan oleh partai politik terhadap anggota legislatif dan mengetahui implikasi hak recall oleh partai politik terhadap demokrasi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa mekanisme hak recall yang dimiliki oleh partai politik ini harus segera diperbaiki agar tetap dapat mewakili aspirasi dari suara rakyat yang sebenarnya tanpa interevensi dari elite-elite partai politik dan implikasi hak recall oleh partai politik tidak menciderai konsep demokrasi di Indonesia.

Kata Kunci: Demokrasi, Hak Recall, Legislatif, Partai Politik

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara dengan proses berpolitik yang demokratis sehingga menempatkan rakyatnya sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Selanjutnya, kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) secara tegas menyatakan hal tersebut.

Dalam sistem demokrasi, partai politik mempunyai peran penting dalam pengaturan negara. Partai politik diakui sebagai salah satu sarana dalam roda perputaran demokrasi termasuk di Indonesia. Melalui pemilihan umum, partai politik bertanggung jawab untuk mewakili kepentingan pemilih dan memastikan bahwa anggota mereka yang terpilih ke dalam lembaga legislatif (Danmadiyah, 2019: 19). Selain diberikan kewenangan untuk mengajukan calon-calon untuk mengisi jabatan-jabatan politik, partai politik juga diberikan kewenangan untuk melakukan pergantian dan pemberhentian seseorang dari keanggotaannya di partai politik sekaligus di DPR yang dikenal dengan istilah “recall” (Budiyanto, 2016: 696). Namun dalam praktiknya, partai politik cenderung menjadi lembaga wakil rakyat dalam hal ini adalah legislatif yang justru dipilih berdasarkan kepentingan golongan dan mengenyampingkan asas mewakili kepentingan pemilih atau rakyat itu sendiri.

Pemikiran demokrasi mengakibatkan jalannya roda pemerintahan harus sesuai dengan keinginan atau aspirasi rakyat, sesuai Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2) secara tegas mengisyaratkan bahwa Indonesia mengakui kedaulatan rakyat. Dengan kata lain, pemerintah yang berkuasa harus mendapatkan legitimasi atau pengakuan dari rakyat. Dalam sisitem pemerintahan Indonesia, legitimasi rakyat tersebut diwakilkan kepada para wakil rakyat yang duduk di DPR RI pada tingkat pusat dan DPRD pada tingkat daerah (Nugroho, 2016: 309).

Kehadiran anggota legislatif sebagai lembaga perwakilan rakyat, banyak memiliki dinamika permasalahan. Diantaranya, pertama, krisis kepercayaan masyarakat terhadap anggota yang telah dipilihnya. Kedua, kinerja anggota yang dinilai mayoritas buruk. Oleh karena itu, perlu adanya mekanisme kontrol dari rakyat sebagai pemegang kekuasaan di negara demokrasi. Pemerintah dalam hal ini telah mempersiapkan mekanisme kontrol melalui upaya pemberhentian antar waktu anggota legislatif yang tertuang pada Pasal 213-216 UU RI Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD) dan pergantian antar waktu (Pasal 217-218 UU RI Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD). Pemberhentian dan pergantian antar waktu tersebut disebut sebagai hak recall.

Hak Recall atau Pergantian Antar Waktu (PAW) dianggap sebagai tali kendali partai politik terhadap praktik perpolitikan dan sebagai jembatan dalam pelaksanaan demokrasi perwakilan, namun pada sisi lain dianggap sebagai peluang terjadinya penyimpangan kekuasaan (*abuse of power*) yang dilakukan oleh partai politik, karena seringkali partai politik

mengalami gejala *depersonalisasi*, yaitu suatu keadaan lembaga partai politik yang berbalik arah atau disorientasi kepentingan rakyat yang menjadi kepentingan kelompok atau golongan dengan mengesampingkan kepentingan umum (Sulastri, 2019: 46). Hak recall tidak semata-mata dapat dilakukan oleh partai politik tanpa adanya kejelasan dan polemik yang terjadi. Seharusnya hak recall diharapkan dapat memenuhi tuntutan masyarakat terkait anggota legislatif yang sesuai dengan asas mewakili rakyat dan akuntabel, baik kinerja politiknya maupun etika perilakunya. Lagi-lagi hak recall belakangan ini justru disalahartikan dan disalahgunakan oleh para pengungsung partai politik. Anggota legislatif yang dinilai tidak sesuai dengan pendapat partai maka akan mendapat sanksi dan diberhentikan melalui mekanisme Penggantian Antar Waktu ini padahal anggota legislatif tersebut sudah sesuai dengan asas mewakili rakyat. Inilah pentingnya peran rakyat untuk ikut mengontrol hak recall yang dimiliki oleh partai politik.

Hak recall kerap kali memunculkan banyak polemik oleh partai politik terhadap anggota legislatif, beberapa contoh kasus *hype* yang terjadi dalam waktu dekat ini seperti, pertama kasus penetapan musisi sekaligus politisi Mulan Jameela karena ditetapkan menjadi anggota DPR untuk menggantikan Ervin Luthfi sesama kader Partai Gerindra, dimana Ervin Luthfi memperoleh suara terbanyak ketiga dari Partai Gerindra, sedangkan Mulan Jameela di posisi kelima, selanjutnya kasus suap Harun Masiku terhadap anggota Komisi Pemilihan Umum yaitu Wahyu Setiawan yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dalam rangka proses penggantian antar waktu anggota DPR yang telah meninggal dunia, terakhir yakni keputusan DKPP kepada ketua dan anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) di Provinsi Aceh dengan sanksi peringatan keras karena menetapkan Samsul Bahri bin Amiren dan M. Rizal Fahlevi Kirani sebagai anggota DPR Aceh sedangkan Partai Nasional Aceh (PNA) telah memecat kedua kader tersebut.

Peristiwa recall tersebut tentu merumuskan masalah dan diskursus bahwa, bagaimanakah mekanisme hak recall yang dilakukan oleh partai politik terhadap anggota legislatif? Dan apakah implikasi hak recall oleh partai politik sudah sesuai dengan konsep demokrasi di Indonesia?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan pertimbangan bahwa tolak ukur penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang melihat mekanisme hak recall oleh partai politik terhadap anggota legislatif dalam konsep demokrasi di Indonesia. Penelitan hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada penelitan ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan *(law in book)* atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas. Namun sesungguhnya hukum juga dapat dikonsepkan sebagai apa dalam tindakan *(law in action)*. *Law in book* adalah hukum yang seharusnya berjalan sesuai harapan, keduanya sering berbeda, artinya hukum dalam buku sering berbeda dengan hukum dalam kehidupan Masyarakat (Efendi dan Johnny, 2016: 124).

Bahan hukum dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD. Bahan hukum hasil pengolahan tersebut dianalisis, dengan pendekatan secara konseptual dikaitkan dengan problematika tentang Hak Recall oleh Partai Politik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Mekanisme Hak Recall oleh Partai Politik terhadap Anggota Legislatif

Mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) menjadi hak prerogatif partai politik. Sehingga memungkinkan seorang anggota parlemen yang merupakan wakil (representation) rakyat yang dipilih melalui mekanisme demokratis yaitu pemilihan umum yang berdasarkan kekuasaan atau kedaulatan rakyat dapat diberhentikan oleh partai politiknya sebagaimana diatur dalam undang-undang (Muttaqien, 2020: 5).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik juga merujuk pada Hak Recall atau Kewenangan Penggantian Antarwaktu (PAW). Peraturan ini memberikan penekanan khusus pada entitas yang memiliki kekuasaan sebenarnya, yaitu partai politik.

Sesuai dengan UU MD3 Pasal 213 ayat (1)(a) dan (b) dan (2)(c), (e), (h), dan (i), alasan pemberhentian anggota legislatif dalam hal ini adalah DPR yang ditetapkan sebagai berikut:

a) Disampaikan oleh pimpinan partai kepada pimpinan DPR dengan tembusan kepada Presiden. Dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya usulan pengakhiran sesuai maksud ayat (1),
b) Pimpinan DPR secara formal mengusulkan pemberhentian anggota DPR dengan menyampaikan usulan tersebut kepada Presiden untuk mendapat persetujuan.
c) Setelah menerima usul pemberhentian anggota DPR dari pimpinan DPR, Presiden secara resmi memberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 14 (empat belas) hari kemudian.

Selanjutnya, jika terdapat anggota DPR yang mengundurkan diri di tengah masa jabatannya, maka kursinya akan diisi oleh calon anggota DPR yang memperoleh suara terbanyak kedua, berdasarkan perolehan suara internal partai. Sesuai dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014, masa jabatan anggota DPR sementara adalah selama sisa masa jabatan anggota DPR yang digantikannya.

Keanggotaan seseorang di DPR juga dapat dibekukan sampai waktu yang tidak ditentukan, apabila:

a) Berperan sebagai terdakwa dalam perkara yang diancam hukuman minimal 5 (lima) tahun penjara atau lebih;
b) Seorang anggota DPR diberhentikan dari jabatannya jika dan hanya jika ia dinyatakan bersalah di pengadilan.

Pasal 213 ayat (2) huruf a, b, d, f, dan g menjelaskan bahwa anggota legislatif dapat diberhentikan dari jabatannya berdasarkan temuan penyelidikan dan verifikasi yang dilakukan sesuai dengan keputusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat dalam menanggapi pengaduan dari pimpinan DPR, masyarakat, dan/atau pemilih. Dewan Kehormatan DPR ini kemudian melaporkan dan menyampaikan pada saat sidang rapat paripurna dengan keputusan pemberhentian anggota legislatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Selanjutnya, pada ayat (2), pimpinan DPR memberitahukan keputusan Badan Kehormatan DPR kepada pimpinan partai paling lambat 7 (tujuh) hari setelah keputusan tersebut dilaporkan dalam rapat paripurna. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari pimpinan DPR, pimpinan partai politik yang bersangkutan menyerahkan keputusan pemberhentian anggotanya kepada pimpinan DPR. Apabila pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf (d) ayat (3) tidak memberikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf (d) ayat (4), pimpinan DPR memberitahukan keputusan Badan Kehormatan DPR kepada Presiden. Kemudian disebutkan pada huruf (d) ayat (2), apabila Dewan Kehormatan DPR atau pimpinan partai politik mengusulkan agar seorang anggota pimpinan DPR diberhentikan dari jabatannya.

Dalam Rauf, etc (2018: 447) disebutkan bahwa mekanisme pemberhentian antar waktu (recall) Anggota DPR yang diatur dalam UU No. 27 Tahun 2009 dapat dilakukan

melalui dua pintu, yakni diusulkan oleh pimpinan partai politiknya (Pasal 214) atau oleh Badan Kehormatan DPR (Pasal 215). Sedangkan dalam UU No. 17 Tahun 2014, diusulkan oleh pimpinan partai politiknya diatur dalam Pasal 240 dan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan diatur dalam Pasal 147. Dalam UU No 17 Tahun 2014 juga memberikan tambahan dalam Pasal 241, yakni: (1) Dalam hal anggota partai politik diberhentikan oleh partai politiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 ayat (2) huruf d dan yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan, pemberhentiannya sah setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (2) Dalam hal pemberhentian didasarkan atas aduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (2), Mahkamah Kehormatan Dewan menyampaikan laporan dalam rapat paripurna DPR untuk mendapatkan persetujuan. (3) Presiden meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPR dari pimpinan DPR.

2) Implikasi Hak Recall terhadap Demokrasi Indonesia

Hak *recall* anggota legislatif merupakan hak partai politik yang pelaksanaan tetap melalui mekanisme peraturan perundangundangan, tujuan hak recall yang dilakukan Partai Politik adalah untuk mengontrol kader partai politik agar tidak melepas secara begitu saja kader-kadernya yang duduk di parlemen ataupun eksekutif. Namun, yang terjadi saat ini justru sebaliknya, partai politik banyak mendikte kadernya untuk mengamankan kedudukan Partai Politik tersebut sehingga tidak dapat dipungkiri ini memberikan implikasi negatif terhadap demokrasi di Indonesia.

Konsep pertanggungjawaban terhadap hak yang dimiliki oleh partai politik ini merupakan hal yang substansial dalam konsep demokrasi yang menyatakan beberapa sisi substansial dari demokrasi yakni sebagai berikut:

1) Adanya peran serta atau partisipasi aktif rakyat dalam pemerintahan yang diimplementasikan melalui Badan Perwakilan Rakyat;
2) Adanya prinsip *accountability,* yaitu pertanggung jawaban dari pihak yang diberi mandat untuk memerintah kepada pihak yang memberi mandat. Menurut ajaran kedaulatan rakyat, rakyatlah yang memberikan kekuasaan pada pihak lain untuk memerintah dan pemerintah bertanggungjawab kepada rakyat (Setiawan, 2011: 41).

Pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang merujuk pada hak recall ini memberikan kewenangan penuh terhadap Partai Politik untuk dapat menggunakan haknya dalam memberhentikan anggota legistlatif secara semenmtara maupun permanen. Hal ini tidak sesuai dengan konsep demokrasi di Indonesia "dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat". Jika dilihat melaui pola pertanggungjawaban mekanisme hak recall ini berdasarkan peraturannya dapat dilakukan melalui dua pintu yaitu Badan Kehormatan Dewan dan Partai Politik. Kedudukan rakyat dalam melakukan pengawasan terhadap anggota legislatif tersebut hanya dilegitimasi melalui Badan Kehormatan Dewan yang bersifat pengaduan. Hal ini jelas prosesi pelaksanaan hak recall dilakukan tanpa adanya pertimbangan rakyat secara mutlak.

Hak *recall* yang seharusnya menjadi lembaga perwakilan aspirasi rakyat terhadap pengontrol wakil rakyat, dikhawatirkan akan digunakan secara subjektif oleh pimpinan partai politik yang sulit dikontrol oleh publik itu sendiri. Keadaan ini menimbulkan kedudukan partai politik menjadi sangat berpengaruh akan berakibat tidak terselenggaranya hak-hak demokratis seorang anggota legislatif tersebut dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai representasi rakyat.

Sebagai contoh di lembaga perwakilan daerah, ada beberapa kasus recall pada masa orde reformasi. Salah satunya adalah kepada Zukri Misran anggota DPRD Riau dari fraksi

PDI. Kasus ini berawal di tahun 2015, Zukri berniat untuk mencalonkan diri di Pilkada 2016 sehingga terpaksa menggugurkan posisinya di DPRD dengan melakukan mekanisme recall oleh fraksinya. Selepas surat keputusannya terbit, nama Zukri tidak diizinkan untuk melepas jabatannya di legislatif. Sehingga, dilaksanakan pengajuan keberatan namun mengalami konflik administrasi sendiri oleh pemerintahan yang mengeluarkan surat keputusan tersebut (Hernimawati, 2019: 9). Kasus ini membuktikan kuasa Partai politik pada praktik hak recall yang dapat menjadi hal negatif dalam kegiatan manipulasi politik untuk kepentingan suatu fraksi, dalam hal ini memudahkan proses pengajuan calon legislatif.

Dengan demikian, adanya kendali recall di tangan partai, maka anggota dewan yang sudah dipilih oleh rakyat sepenuhnya menjadi kendali partai, dimana mereka bertindak dan berprilaku sesuai dengan keinginan, tuntutan, serta arah kebijakan yang ditetapkan oleh partai politiknya, yang seringkali bukanlah suatu hasil konsensus bersama yang juga lahir atas pertimbangan aspirasi konstituen, melainkan hanya kepentingan praktis/oportunistik yang diputuskan secara sepihak oleh segelintir elit partai untuk kepentingan politik jangka pendek, sehingga tidak sejalan dengan apa yang sesungguhnya diharapkan oleh para konstituennya (Hasmin, 2017: 69).

Konsep recall ini cenderung menuai kritik karena dapat dilaksanakan hanya berdasar like dan dislike petinggi partai politik terhadap anggotanya. Tentu pandangan ini sangat bernuansa subjektif dari petinggi partai terhadap anggotanya, sebagai contoh adalah apabila untuk mengusulkan penarikan dengan alasan pelanggaran AD/ART organisasi yang sebenarnya bertentangan dengan asas *due process of law* untuk menciptakan hukum yang seimbang (Sudiana, 2019: 142).

Hal tersebut dapat dilihat bahwa sebenarnya praktek recall yang seperti ini dapat menggeser kedaulatan yang ada ditangan rakyat sebagaimana dalam UUD 1945. Jadi mekanisme yang seperti ini dapat mecederai hak-hak konstituen yang telah memilih anggota perwakilannya untuk menyuarakan aspirasinya, sebab recall sebagai konsep pergantian anggota legislatif saat ini hanya berorientasi pada kehendak dan persetujuan elit atau petinggi partai politik yang tentu sangat bersifat subjektif terhadap kader partai yang menjadi anggota legislatif di parlemen (Hilmy, 2021:111).

KESIMPULAN

Peristiwa recall ini dapat menghadirkan diskursus antara sifat pemberhentian tersebut bukan hanya didasari oleh kehendak rakyat namun juga kepentingan elit partai politik yang berkepentingan. Walaupun telah diatur dalam UU MD3, implikasi hak recall oleh partai politik pada praktiknya kerap kali memberikan dampak negatif bagi konsep demokrasi di Indonesia, yakni anggota legislatif harus tetap tunduk kepada peraturan partai, baru kemudian tunduk pada konsep demokrasi yang mengedepankan kepentingan rakyat. Kekuatan partai dinilai sangat besar dalam mempengaruhi anggotanya.

Mekanisme hak recall yang dimiliki oleh partai politik ini juga harus diperbaiki agar masih dapat mewakili aspirasi dari suara rakyat yang sebenarnya tanpa interevensi dari elite-elite partai politik itu sendiri, yang justru akan membawa kemunduran bagi sistem demokrasi di Indonesia. Tidak bisa dipungkiri, bahwa partai politik memiliki peranan penting dalam demokrasi di Indonesia, akan tetapi yang paling penting adalah kedaulatan bangsa harus tetap berada ditangan rakyat secara mutlak sesuai dengan konsep "dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat" serta "suara rakyat adalah suara Tuhan", dan bukan berada pada partai politik. Perlu adanya perbaikan sistem dan regulasi secara detail mengenai sifat pemberhentian amggota legislatif memang murni berdasarkan kesepakatan rakyat. Hal ini berfungsi untuk melindungi hak-hak konstituen dan lebih menguatkan makna demokratisasi dalam bernegara yang sesungguhnya.

REFERENSI

Budiyanto, B. (2016). Kewenangan Pimpinan Partai Politik Dalam Pengusulan Pemberhentian Anggota Dpr Terkait Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Magister Hukum Udayana.*

Danmadiyah, Shevierra., Nugraha, Xavier., Insiyah, Sayyidatul. (2019). A Party's Recall Right in the Concept of Democratic Country, *Jurnal Syariah Hukum dan Pemikiran.*

Efendy, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.* Depok: Prenadamedia Group.

Hasmin, M.Y. (2017). Kualitas Keterwakilan Rakyat Melalui Dewan Perwakilan Rakyat Menurut Sistem Politik DiIndonesia (Suatu Kajian Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945), *Jurnal Al-Ishlah.*

Hernimawati. (2019). Implikasi Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Riau Terhadap Administrasi Parlemen, *Jurnal Niara.*

Hilmy, Muhammad Irfan., Marfiansyah, Trian. (2021). Recall Referendum sebagai Alternatif Proses Penggantian Antarwaktu Lembaga Legislatif di Indonesia*, Junal Volksgeist.*

Muttaqien, A. (2020). Implikasi Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR/DPRD oleh Partai Politik terhadap Demokrasi, *Jurnal Sosial Humaniora Sigli.*

Nugroho, H. N. (2016). Strategi Peningkatan Kinerja Badan Kehormatan DPRD Dalam Penegakan Kode Etik Dewan, *Jurnal Arena Hukum.*

Rauf, Muhammad Aljebra Aliksan, etc. (2018). Hak Recall Partai Politik terhadap Status Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Magister Hukum Udayana.*

Setiawan, Dian Bakti. 2011. *Pemberhentian Kepala Daerah, Mekanisme Pemberhentiannya Menurut Sistem Pemerintahan di Indonesia,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sudiana, A.A. KT., dan Ni Komang Sutrini. (2019). Legitimasi serta Upaya Hukum Anggota DPR yang di PAW Oleh Pengungsung Partai Politik, *Jurnal Hukum Saraswati.*

Sulastri, Dewi., Nuraeni, Neni. (2019). Interpretasi Kewenangan Recall Partai Politik Dalam Tatanan Pemerintahan Perspektif Siyasah Syari'ah*, Jurnal Varia Hukum.*

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.